



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PILANGREJO
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 23/KPTS/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN AF-FATTAN NGANGKRUK
DESA PILANGREJO KECAMATAN NGLIPAR**

KEPALA DESA PILANGREJO KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :**
- a. Bahwa Kelompok Bermain AF-FATTAN Ngangkruk , Desa Pilangrejo , Kecamatan Nglipar telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini ,dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional No : 01/KB.AF-FATTAN/2013 tanggal 22 Mei 2013;
 - b. Bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan kelompok bermain
 - c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandangan perlu menerbitkan keputusan Kepala Desa Pilangrejo Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul tentang pemberian ijin opsasional penyelenggaraan kelompok bermain AF-FATTAN Ngangkruk Desa Pilangrejo Kecamatan Nglipar .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2010
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-Dinas Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Kelompok Bermain kepala Lembaga atau Kelompok bermain AF-FATTAN Ngangkruk Desa Pilangrejo Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunungkidul
- KEDUA :** Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah:
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program Kepala Desa
- KETIGA :** Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pilangrejo

pada tanggal 07 Oktober 2013

Kepala Desa Pilangrejo



MOHAMMAD MUGINA, S.Pd

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul
2. Camat Nglipar
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pilangrejo
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 257 / KPTS / 2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN AF FATTAN
NGANGKRUK, DESA PILANGREJO, KECAMATAN NGLIPAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kelompok Bermain Af Fattan Ngangkruk, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor 01/KB FATTAN/I/2013, tanggal 22 Mei 2013;
 - b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Af Fattan Ngangkruk, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
 - 3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Kelompok Bermain kepada lembaga/Kelompok Bermain **AF FATTAN** Ngangkruk, Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar
- KEDUA** : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA** : Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 24 Oktober 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y